



PUTUSAN
Nomor 577 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARDIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Urang Gg. Jaya Lingkungan Gumuk Kerang, RT 005, RW 015, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan Tidak Bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Arif Sulaiman, S.H., M.H., Kes., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Arif Sulaiman & Associates", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.TUN/ASA/AKH/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, tempat kedudukan di Jalan KH. Siddiq, Nomor 55, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaenal Darmono Tannyono, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 638/SK/-14.35.09/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019;

II. AGUS LUTHFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karimata Gg. Barokah 51, RT 004, RW 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Pekerjaan PNS/Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad Nuril, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office "NN & Partners", beralamat di Jember Jawa Timur,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2020



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;

III. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1462/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 6 September 2019;

IV. H. UMAR FARUQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Raden V, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad Nuril, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office "NN & Partners"*, beralamat di Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;

Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Kelurahan Tegal Gede, terbit tanggal 27 Desember 1989 dengan Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 1989, Nomor 5345/1989, luas 9.283 m² atas nama pemegang hak dari Haji Mochammad Ali;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Kelurahan Tegal Gede, terbit tanggal 27 Desember 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1989, Nomor 5345/1989, luas 9.283 m² atas nama pemegang hak dari Haji Mochammad Ali yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Gugatan prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Gugatan kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2020/ PT.TUN.SBY, tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2020 dan diterima pada tanggal 7 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2020, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 7 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/G/2019/PTUN.SBY tanggal 9 Desember 2019;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Kelurahan Tegal Gede, terbit tanggal 27 Desember 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1989, Nomor 5345/1989, luas 9.283 m² atas nama pemegang hak dari Haji Mochammad Ali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Kelurahan Tegal Gede, terbit tanggal 27 Desember 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1989, Nomor 5345/1989, luas 9.283 m² atas nama pemegang hak dari Haji Mochammad Ali yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi IV tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juni 2020 dan 7 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar penguasaan menurut hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, oleh karenanya tidak cukup bukti adanya hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARDIAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2020